

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG**  
**NOMOR :     TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PANITIA PEMILIHAN DEWAN PENDIDIKAN KOTA PADANG**  
**PERIODE TAHUN 2015-2019**  
**WALIKOTA PADANG**

- Menimbang     : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di Kota Padang diperlukan suatu wadah Dewan Pendidikan, untuk terwujudnya suatu wadah tersebut maka dipandang perlu membentuk kepanitiaan agar terwujudnya Dewan Pendidikan yang dapat memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota perlu adanya kepanitiaan yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Panitia Pemilihan Dewan Pendidikan Periode Tahun 2015-2019;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  4. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3465);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Pemilihan Dewan Pendidikan Periode Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas membentuk kepengurusan serta Jabatan Keanggotaan Dewan Pendidikan serta memberikan hasil pembentukan pengurus kepada Walikota.
- KETIGA : Panitia Pemilihan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, layanan,

pertemuan dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan, Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan bantuan pihak asing yang tidak mengikat dan atau sumber lain yang sah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal Februari 2015

**WALIKOTA PADANG,**

**MAHYELDI**

Tembusan kepada Yth:

1. Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Bapak Gubernur Prov. Sumatera Barat di Padang.
3. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang di Padang.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG**

**NOMOR : TAHUN 2015**

**TANGGAL : FEBRUARI 2015**

**TENTANG : PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN KOTA  
PADANG TAHUN 2015 - 2019**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Unsur</b>	<b>Jabatan</b>
1	Dr. Eviyet Nazmar, MS	Birokrasi	Ketua
2	Habibul Fuadi, S.Pd, M.Si	Praktisi Pendidikan	Wakil Ketua
3	Dra. Hj. Maswita, M.Pd	Praktisi Pendidikan	Sekretaris
4	Fauzil Mahfuz, SH	Praktisi Pendidikan	Anggota
5	Irwan Febrianto, S. Pi	DU/DI/ Wirausaha	Anggota

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal Februari 2015

**WALIKOTA PADANG,**

**MAHYELDI**